



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Utj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Mangke Baru, 30 September 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani sawit, alamat XXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 130/A-IJP/SKK/PDT-D.K/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Utj tanggal 2 September 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2004, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Istri Pemohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 434/02/VI/2004, tertanggal 31 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai satu orang anak, salah satunya bernama Calon mempelai perempuan anak pertama, lahir pada tanggal 31 Oktober 2007, (umur 16 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tidak bekerja, alamat xxxxxxxx, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa pada tanggal 04 September 2021 istri Pemohon bernama Istri Pemohon meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 001/RSIBUNDA/SKK/IX/2021 yang dikeluarkan oleh RS. IBUNDA Bagan Batu tertanggal 04 September 2021;
4. Bahwa anak Pemohon hanya menjalani jenjang pendidikan formal hingga kelas tiga SLTA, dan sudah tidak bersekolah lagi sejak dua bulan yang lalu;
5. Bahwa anak Pemohon telah sekitar dua tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon mempelai laki-laki, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan PT dengan penghasilan berkisar Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) perbulan, alamat Jalan PTPN V Perk. Tanjung Medan RT 002 RW 001, Kepenghuluan Perkebunan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon yang bernama Calon mempelai perempuan dengan seorang laki-laki bernama Calon mempelai laki-laki, dengan alasan karena anak Pemohon telah menjalani hubungan terlalu jauh bahkan telah melakukan hubungan suami istri;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa antara anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon mempelai laki-laki tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suami anak Pemohon yang bernama Calon mempelai laki-laki;
9. Bahwa anak Pemohon saat ini berstatus perawan dan belum pernah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan belum pernah terikat perkawinan dengan perempuan lain;
10. Bahwa Pemohon telah memberi izin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon mempelai laki-laki. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB II Syarat-Syarat Perkawinan yang berbunyi “ *untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*”;
11. Bahwa anak Pemohon tidak keberatan dan telah bersedia dinikahi oleh calon suami anak Pemohon yang bernama Calon mempelai laki-laki, dengan demikian telah terpenuhinya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB II Syarat-Syarat Perkawinan yang berbunyi “*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”
12. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-368/kua.04.08/6/Pw.01/08/2024 tanggal 01 Agustus 2024, maka oleh karena itu beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang diamanatkan Pasal 7 ayat (2)

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Utj



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” Jo. Pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan “Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, dan untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Calon mempelai perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon mempelai laki-laki;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dengan didampingi Kuasa hukumnya dan kedua calon pengantin serta calon besan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus Pemohon yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Utj



Bahwa, Pemohon menyatakan bahwa istri Pemohon yang merupakan ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada Pemohon untuk berpikir ulang dampak dari mengawinkan anak yang masih berusia muda, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah meminta Komitmen dari Pemohon agar bertanggung jawab jika terjadi hal-hal dalam rumah tangga Anak kandung Pemohon, dan siap membimbing Anak kandung Pemohon nantinya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Calon mempelai perempuan yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon mempelai laki-laki bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sekarang anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki bernama Calon mempelai laki-laki yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dengan Calon mempelai perempuan, dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah dan tidak ada paksaan untuk menikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang menyatakan pihaknya membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat tertulis berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon (Pemohon) Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 29-03-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Utj



Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Pemohon Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 25-04-2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.2;
3. Surat Keterangan Kematian atas nama Saman yang dikeluarkan oleh RS. Ibunda Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk dengan nama Calon mempelai perempuan (anak Pemohon) tertanggal 20 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.4;
5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon mempelai perempuan , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsnawiyah dengan nama Calon mempelai perempuan yang dikeluarkan oleh MTs Asyafaath. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Calon mempelai laki-lakitertanggal 08-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Utj



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.7;

8. fotokopy Surat Penolakan Nomor: B-368/kua.04.08/6/Pw.01/08/2024 tanggal 01 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah mertua Pemohon;
 - Calon mempelai perempuan adalah anak kandung Pemohon, serta Calon mempelai laki-laki merupakan calon suaminya;
 - ibu kandung Calon mempelai perempuan telah meninggal dunia;
 - Anak kandung Pemohon yang bernama Calon mempelai perempuan berniat menikah dengan Calon mempelai laki-laki akan tetapi umur anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur;
 - Setahu Saksi umur Calon mempelai perempuan belum mencapai 19 tahun;
 - Saksi mengetahui penyebab mendesaknya pernikahan anak kandung Pemohon karena anak kandung Pemohon sudah sangat dekat menjalin hubungan dengan calon suaminya dan sering keluar berdua-duaan sehingga tidak elok dipandang mata dan untuk menghindarkan fitnah;
 - Anak kandung Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;
 - Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
 - Kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Utj



dengan laki-laki atau perempuan lain;

- Agama anak kandung Pemohon dengan calon suaminya adalah Islam;
- Calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh tani dan rajin dalam bekerja;
- Setahu Saksi anak kandung Pemohon berencana menikah karena kemauan sendiri;
- Pihak kedua keluarga besar sangat setuju perihal pernikahan tersebut dan berencana segera menikahnya setelah permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;

2. **Saksi 2**, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah ipar Pemohon;
- Calon mempelai perempuan adalah anak kandung Pemohon, serta Calon mempelai laki-laki merupakan calon suaminya;
- ibu kandung Calon mempelai perempuan telah meninggal dunia;
- Anak kandung Pemohon yang bernama Calon mempelai perempuan berniat menikah dengan Calon mempelai laki-laki tetapi umur anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Setahu Saksi umur Calon mempelai perempuan belum mencapai 19 tahun;
- Saksi mengetahui penyebab mendesaknya pernikahan anak kandung Pemohon karena anak kandung Pemohon sudah sangat dekat menjalin hubungan dengan calon suaminya dan sering keluar berdua-duaan sehingga tidak elok dipandang mata dan untuk menghindarkan fitnah;
- Anak kandung Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Utj



- Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain;
- Agama anak kandung Pemohon dengan calon suaminya adalah Islam;
- Calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh tani dan rajin dalam bekerja;
- Setahu Saksi anak kandung Pemohon berencana menikah karena kemauan sendiri;
- Pihak kedua keluarga besar sangat setuju perihal pernikahan tersebut dan berencana segera menikahnya setelah permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin Anak kandung Pemohon

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Utj



yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Calon mempelai perempuan adalah Anak kandung Pemohon, dimana Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun Anak kandung Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan Anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi, yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Utj



isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (surat keterangan kematian) dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa ibu kandung Calon mempelai perempuan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 (Kutipan akta Kelahiran atas nama Calon mempelai perempuan) yang menyatakan bahwa Calon mempelai perempuan lahir pada 31 Oktober 2007 (umur 16 tahun 10 bulan), maka harus bahwa Anak kandung Pemohon Pemohon masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana Kualitatif kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan "baligh" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "baligh", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti Anak kandung Pemohon sudah "baligh" baik secara fisik maupun mental,

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Utj



sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bawah apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami Anak kandung Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai buruh tani dan rajin dalam bekerja, sehingga calon suami Anak kandung Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak kandung Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata Anak kandung Pemohon telah lama berhubungan dan menjalin cinta dengan calon mempelai laki-laki, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Utj



kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan Anak kandung Pemohon tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai Anak kandung Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan*”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara Anak kandung Pemohon Calon mempelai perempuan dan Calon mempelai laki-laki tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Utj



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi terhadap Anak kandung Pemohon yang bernama **Calon mempelai perempuan** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon mempelai laki-laki**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 H. oleh **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Jufriddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	Rp	00.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)